

**PERATURAN ORGANISASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : Kep-.../MUI/.../2015**

Tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KOMISI
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pedoman Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat MUI adalah MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota dan MUI Kecamatan.
2. Komisi adalah Komisi Hukum dan Perundang-undangan.
3. Rapat adalah rapat Komisi Hukum dan Perundang-Undangan yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas dan mengambil putusan sesuai

ruang lingkup fungsi, tugas dan tanggung jawab Komisi Hukum dan Perundang-Undangan.

BAB II
DASAR HUKUM
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Tugas Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI berdasarkan:

- a. Pedoman Dasar MUI;
- b. Pedoman Rumah Tangga MUI; dan
- c. Keputusan MUI.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Komisi Hukum dan Perundang-undangan berada di dalam struktur organisasi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI
Sifat
Pasal 4

Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI bersifat kemasyarakatan, menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 5

Fungsi

Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI berfungsi :

- a. melakukan pengkajian di bidang hukum dan perundang-undangan, dan hukum Islam/syariah;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dan memperjuangkan masuknya materi hukum Islam atau nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional dan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan Islam dan umat Islam di bidang hukum dan perundang-undangan;
- d. memberikan bantuan, perlindungan, dan advokasi kepada umat Islam dan kepentingan umat Islam yang mengalami masalah di bidang hukum dan perundang-undangan; dan
- e. memberikan dukungan, bantuan, dan supervisi kepada umat Islam dan ormas-ormas/kelembagaan Islam dalam bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB V

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat

Indonesia yang menjunjung tinggi dan melaksanakan hukum dan perundang-undangan, mewujudkan hukum nasional yang berkeadilan; serta mewujudkan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan umat Islam dan masyarakat sesuai konstitusi.

Pasal 7 **Usaha**

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI melaksanakan usaha-usaha:

- a. merumuskan kebijakan dan materi hukum dan perundang-undangan yang sesuai atau memuat hukum islam serta memuat aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengkajian dan penelitian mengenai isu-isu dan masalah hukum dan perundang-undangan;
- d. memberikan pendampingan dan melakukan advokasi hukum kepada umat islam, ormas/kelembagaan islam yang mengalami masalah ; dan
- e. melakukan pembelaan dan memperjuangkan kepentingan umat islam dan Islam dalam bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI meliputi Komisi Hukum dan Perundang-Undangan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
- (2) Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (3) Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (4) Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (5) Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.

BAB VII
RUANG LINGKUP KERJA
Pasal 9

- (1) Ruang lingkup dan bidang kerja Komisi Hukum dan perundang-Undangan merupakan penjabaran lebih lanjut program kerja hasil keputusan Musyawarah Nasional dan program kerja khususnya bidang hukum dan perundang-undangan.

- (2) Ruang lingkup Komisi Hukum dan perundang-undangan meliputi bidang-bidang:
 - a. perundang-undangan;
 - b. pendapat hukum dan HAM;
 - c. advokasi;
 - d. kajian hukum islam; dan
 - e. hubungan kelembagaan.
- (3) Bidang Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup pengkajian, pemantauan dan pengevaluasian terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi agenda dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) maupun Program Legislasi daerah maupun pengkajian, pemantauan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang-undangan yang berkait dengan perlindungan dan pemberdayaan umat Islam.
- (4) Bidang pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup bidang kerja pengkajian dan penyikapan suatu masalah yang berkait dengan peraturan perundangan yang berlaku yang berimplikasi pada kepentingan umat.
- (5) Bidang advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup tugas pendampingan hukum bagi MUI dalam hal terjadi sengketa hukum baik yang melibatkan lembaga ataupun pengurus, sosialisasi dan pengembangan budaya hukum umat

serta isu-isu yang terkait dengan kepentingan umat Islam.

- (6) Bidang kajian hukum Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup bidang kerja pengkajian Islam dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan proses pengintegrasian hukum Islam dalam hukum nasional.
- (7) Bidang hubungan kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencakup bidang kerja untuk mengembangkan dan membangun kerjasama dengan instansi maupun organisasi terkaitn dalam rangka pengembangan bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN
RAPAT
Bagian Satu
Tata Cara Rapat
Pasal 10

- (1) Rapat Komisi dapat bersifat tertutup, kecuali rapat menentukan lain.
- (2) Komisi dapat mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Rapat yang diselenggarakan di Komisidalam bentuk:

- a. Rapat Pleno Komisi yang dihadiri oleh para Anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau salah seorang Wakil Ketua Komisi;
 - b. Rapat Pimpinan Komisi yang dihadiri oleh Anggota Pimpinan Komisi, yang dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua Komisi;
 - c. Rapat Sub Komisi untuk membahas bidang kerja sub komisi dan diikuti oleh anggota sub komisi yang dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Sub Komisi; dan
 - d. Rapat Koordinasi Anggota Komisi di dalam lebih dari satu sub bidang komisi, di pimpin oleh Ketua/Sekretaris yang Komisi;
- (4) Dalam memimpin Rapat Pleno Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, dan huruf c, Ketua atau Wakil Ketua Komisi didampingi oleh Sekretaris atau salah seorang Wakil Sekretaris Komisi.
- (5) Dalam hal Ketua/Wakil Ketua sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c berhalangan maka Anggota Pimpinan yang ada dapat memimpin Rapat Pleno Komisi atau Rapat Pimpinan Komisi.
- (6) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan sah apabila dipimpin oleh Pimpinan Rapat sebagaimana ditetapkan dan telah memenuhi kuorum.

- (7) Kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) apabila suatu rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh Anggota yang berhak hadir di dalam rapat yang bersangkutan.
- (8) Apabila dalam suatu rapat kuorum tidak tercapai, maka penyelenggaraan rapat tersebut dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali, masing-masing untuk paling lama 2 X 30 menit.
- (9) Apabila penundaan rapat telah dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kuorum tetap tidak terpenuhi, maka rapat dapat diteruskan dan mengambil putusan yang sah terhadap mata acara dan materi acara yang telah ditetapkan.

Bagian kedua
Keputusan Rapat
Pasal 11

- (1) Putusan-putusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, maka putusan untuk Rapat Pleno Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Komisi.
- (3) Dalam hal untuk putusan Rapat Pimpinan Komisi ditetapkan oleh ketua Komisi setelah terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan Dewan Pimpinan Pusat.

- (4) Keputusan/kebijakan Dewan Pimpinan Pusat diberitahukan kepada seluruh Anggota Komisi oleh Pimpinan Komisi untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB IX
KEWENANGAN DAN WILAYAH
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Komisi Hukum dan perundang-Undangan merupakan organ MUI yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas sesuai bidang kerja yang telah ditentukan dalam pedoman dasar/pedoman rumah tangga dan keputusan hasil Munas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sesuai bidang kerjanya Komisi melaksanakan program kerja dalam jangka waktu tahunan 1 (satu) tahun dan jangka 5 (lima) tahun.
- (3) Komisi Hukum dan perundang-undangan dibentuk mulai dari tingkat pusat, wilayah, kabupaten/Kota dan kecamatan.
- (4) Komisi Hukum dan perundang-undangan di tingkat wilayah dan daerah (cabang) melaksanakan program kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam pelaksanaan program kerja Komisi Hukum dan Perundang-undangan Pusat mengkoordinasikan

- tugas dan bidang kerja sesuai program yang telah ditetapkan.
- (6) Penanganan masalah yang terkait bidang kerja komisi hukum dan perundang-undangan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat daerah, wilayah dan pusat.
 - (7) Prinsip penanganan masalah dilakukan dengan prinsip desentralisasi sehingga penanganan diutamakan di daerah/wilayah dimana permasalahan tersebut terjadi.
 - (8) Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Hukum dan Perundang-undangan tingkat pusat melakukan pembinaan dan pemberdayaan Komisi Hukum di tingkat wilayah/daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur ataupun hal-hal mengenai pelaksanaan Peraturan Organisasi ini, ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Bidang dan Pimpinan Komisi setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan MUI Pusat.
- (2) Pedoman Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal ...

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

Dr.KH. MA'RUF AMIN Dr.H. ANWAR ABBAS, MM,
M.Ag